

**FAQ PERSETUJUAN DAN PENANDASAHAN RENCANA IMPOR BARANG MODAL
PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK**

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik?	Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik adalah proses pemberian persetujuan dan pengesahan rencana impor barang modal yang digunakan untuk Pembangunan pembangkit tenaga listrik, sebagai dasar pemenuhan ketentuan pembebasan bea masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.	Apa regulasi yang mengatur Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik?	Regulasi Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik; 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal 3. Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 4. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 263 Tahun 2015 tentang Tata Cara Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik.
3.	Siapa yang dapat mengajukan permohonan persetujuan dan penandasahan RIB?	Permohonan dapat diajukan oleh badan usaha pemegang perizinan usaha penyediaan tenaga listrik

No.	Pertanyaan	Jawaban
		(IUPTLU) atau badan usaha lain yang melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik.
4.	Apa tujuan dilakukan persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang Modal?	Persetujuan dan penandasahan RIB bertujuan untuk memastikan bahwa barang modal yang diimpor benar-benar digunakan untuk kegiatan pembangkit tenaga listrik serta sesuai dengan rencana kebutuhan, spesifikasi teknis, dan tahapan pembangunan pembangkit.
5.	Bagaimana tahapan pengajuan Persetujuan dan Penandasahan RIB Barang Modal Pembangkit Tenaga Listrik?	Tahapan pengajuan adalah sebagai berikut: 1. Pemohon menyampaikan permohonan persetujuan dan penandasahan RIB kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melalui Aplikasi Perizinan ESDM (https://esdm.go.id/inline/) 2. Permohonan dilengkapi dengan dokumen persyaratan sesuai Perdirjen Ketenagalistrikan No. 263 Tahun 2015; 3. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi administrasi dan teknis; 4. Berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan memberikan persetujuan dan penandasahan RIB atau menyampaikan penolakan disertai alasan.
6.	Apa saja persyaratan/dokumen pengajuan Persetujuan dan Penandasahan RIB?	Persyaratan pengajuan meliputi antara lain: 1. Surat permohonan dari pemohon; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Daftar Rencana Impor Barang (RIB) modal yang memuat jenis, spesifikasi teknis, jumlah, nilai, dan negara asal barang yang telah diverifikasi oleh surveyor; 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari surveyor 5. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) 6. Salinan <i>Power Purchase Agreement</i> (PPA)
7.	Apakah persetujuan dan penandasahan RIB diperlukan untuk setiap kegiatan impor barang modal pembangkit?	Tidak setiap impor barang modal yang digunakan untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan dan penandasahan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Namun hanya Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan umum

No.	Pertanyaan	Jawaban
		yang akan mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit saja yang wajib mengajukan Persetujuan dan Penandasahan RIB di Kementerian ESDM.
8.	Berapa lama Service Level Agreement (SLA) pengurusan Persetujuan dan Penandasahan RIB?	Persetujuan dan penandasahan RIB diberikan paling lama 7 hari setelah dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan.
9.	Apa yang terjadi apabila permohonan tidak disetujui?	Apabila permohonan tidak disetujui, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menyampaikan penolakan disertai alasan, dan pemohon dapat melakukan perbaikan atau pengajuan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10.	Apakah RIB yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan?	RIB yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan sepanjang terdapat perubahan rencana pembangunan atau kebutuhan barang modal, dengan mengajukan permohonan perubahan RIB sesuai tata cara yang diatur dalam Perdirjen Ketenagalistrikan No. 263 Tahun 2015.